



**BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM
TAHUN 2019**

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib pelaksanaan tugas Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan surat perintah penugasan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu;

9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 338 Tahun 2018 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2018;
11. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2019 tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Formasi Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas serta tanggung jawab :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan monitoring;
- b. mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung/surat menyurat kegiatan monitoring Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
- d. mempersiapkan bahan monitoring Calon Pegawai Negeri Sipil;

- e. melaksanakan monitoring kepada Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu; dan
- f. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring Calon Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 18 MARET 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM TAHUN
2019

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM TAHUN 2019

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	WAKIL BUPATI KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 179 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN
TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM TAHUN
2019

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS
CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM TAHUN 2019

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENANGGUNG JAWAB
3.	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4.	KEPALA BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA
5.	KEPALA SUB BIDANG PENGADAAN DAN MUTASI PEMINDAHAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
6.	KEPALA SUB BIDANG MUTASI KENAIKAN PANGKAT, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
7.	ANALIS KEPEGAWAIAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 1 (SATU) ORANG	ANGGOTA
8.	FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU SEBANYAK 7 (TUJUH) ORANG	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU



A.M. NASIR



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Danau Luar No. 05 Putussibau 78711 ☎ (0567) 21003-21252-21402-21403 Ext. 121; (0567) 21027
PUTUSSIBAU – KALIMANTAN BARAT 78711

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor: 823/1545.a/BKS/PM-B

Pada hari ini Senin tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. SARBANI, S.E.,M.A.P
NIP. : 19610415 198608 1 003
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Kepala Badan Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
6. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 72 Tahun 20187 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 179 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019.

MEMERINTAHKAN:

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Perintah Tugas ini Sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Umum Tahun 2019 untuk :

1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan monitoring;
2. Mempersiapkan kelengkapan administrasi pendukung / surat-menyurat Kegiatan Monitoring Calon Pegawai Negeri;
3. Melaksanakan koordinasi secara terpadu dengan pihak-pihak terkait;
4. Mempersiapkan bahan Monitoring Calon Pegawai Negeri Sipil;
5. Menyiapkan tempat kegiatan, peralatan pendukung;
6. Melaksanakan monitoring kepada Calon Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Surat Perintah Tugas ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2019.

Surat Perintah Tugas ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan.

Apabila Surat Perintah ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Surat Perintah Tugas ini dikeluarkan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Putussibau
Pada tanggal 01 Juli 2019

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KAPUAS HULU,**



H. SARBANI, S.E., M.A.P
Pembina Utama Muda
NIP. 19610415 198608 1 003

LAMPIRAN

SURAT PERINTAH TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR : 823/1545-a/BKS/PM-B TANGGAL 01 JULI 2019

SUSUNAN TIM MONITORING DAN EVALUASI
 PELAKSANAAN TUGAS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL FORMASI UMUM
 TAHUN 2019

NO	NAMA / NIP	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	H. SARBANI, SE NIP. 196104151986081003	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu	Ketua
2.	ERWIN, S.Sos NIP. 197411192006041013	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Wakil Ketua
3.	ANDREAS ARIANDOKO, A.Md NIP. 198006032006041008	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Mutasi Pemindahan pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
4.	JONI ORBA NIP. 196601011986011005	Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kenaikan Pangkat, Pemberhentian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
5.	SYEH AHMAD JAWAS NIP. 196410161988031004	Analisis Kepegawaian pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
6.	DEA ROSANJAYA HARMADANU NIP. 199304172017081002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
7.	RAISA YOSEFHIN, S.A.P NIP. 199501262019032005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
8.	LELYANA NIP. 197902212007012005	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
9.	ABANG ABDURRAHMAN NIP. 197405182012121002	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
10.	SILVESTER SUMARTONO L. NIP. 198103022014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
11.	ELISABET LIYA NIP. 198507282012122003	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota
12.	MOCHAMAD JAYIN NIP. 198411202014071001	Fungsional Umum pada BKPSDM Kab. Kapuas Hulu	Anggota

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,**

e.

H. SARBANI, S.E., M.A.P
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19610415 198608 1 003